



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
n : PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
5. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar, pemutihan dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
6. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
7. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.
9. Kabid adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
10. Kasi adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang A.
11. Teknis IMB merupakan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan berwenang untuk

- memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan bidang atau urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 13. Obyek retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian IMB oleh pemerintah daerah kepada pemohon.
 15. Pengurangan Retribusi adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor atau pemohon izin berupa pengurangan pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 16. Keringanan Retribusi adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor atau pemohon izin berupa pengangsuran dan atau penundaan pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 19. STS adalah Surat Tanda Setoran.
 20. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib retribusi telah melakukan pembayaran retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi :

- a. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi;
- b. kriteria dan tata cara pengurangan dan keringanan retribusi;
- c. tata cara pelaksanaan penagihan retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
- g. tata cara pemeriksaan retribusi; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Biaya Retribusi

Pasal 3

- (1) Ketentuan dalam penetapan biaya retribusi IMB paling sedikitnya memuat data pemohon tentang nama, alamat, jenis bangunan, lokasi bangunan dan tabel perhitungan biaya retribusi.
- (2) Tabel perhitungan biaya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang uraian, volume bangunan, tarif dasar, koefisien, jumlah retribusi dan denda retribusi.
- (3) Penetapan biaya retribusi IMB dilakukan serta ditandatangani oleh teknis IMB yang diketahui oleh Kasi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan menjalankan tugas, penandatanganan penetapan biaya retribusi dan administrasi IMB dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Pelaksana Harian (PLH).
- (5) Format penetapan biaya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut oleh DPMPTSP.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Teknis IMB.
- (4) SKRD ditetapkan bersamaan dengan diterbitkannya IMB.
- (5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan di loket pembayaran DPMPTSP atau pada rekening kas umum daerah Kabupaten Ketapang.
- (6) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Ketapang.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi mendapatkan TBP.
- (9) Bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (10) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan melampirkan STS.

- (11) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat ketentuan retribusi daerah yang harus dibayarkan ke kas umum daerah yang ditandatangani bendahara penerimaan atau penyeter yang ditunjuk dan petugas bank.
- (12) TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan syarat dalam ijin terkait di DPMPTSP.

- (13) Dalam hal pembatalan IMB terhadap bangunan yang belum didirikan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau pencabutan IMB terhadap bangunan yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin mengenai peruntukkan dan/atau fungsi bangunan, retribusi yang telah dibayarkan tetap menjadi penerimaan daerah.
- (14) Bentuk formulir TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA, PERSENTASE, PERSYARATAN, TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala DPMPTSP dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB, berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - b. bangunan fungsi hunian bagi Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki program kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bangunan fungsi pendidikan yang dikelola oleh swasta; dan
 - d. bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal;

Bagian Kedua Besaran Persentase Pengurangan

Pasal 6

- (1) Pengurangan retribusi untuk bangunan sosial dan budaya dapat diberikan sampai dengan 75 % dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau memiliki program kerjasama dengan Pemerintah Daerah dapat diberikan sampai dengan 99 % dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi pendidikan yang dikelola oleh swasta dapat diberikan sampai dengan 50 % dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.

- (4) Pengurangan retribusi untuk bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal dapat diberikan sampai dengan 40 % dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan dan/ atau keringanan retribusi diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan sebelum melakukan pembayaran retribusi, dengan melampirkan persyaratan :
- a. bangunan fungsi sosial dan budaya, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. fotocopy SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah);
 3. surat keterangan dari instansi terkait/ berwenang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki pagu anggaran untuk pembuatan IMB;
 4. fotocopy DIPA atau DPA atau RAB atau dokumen yang dipersamakan yang menyatakan bahwa tidak tersedianya anggaran untuk pembuatan IMB pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan mengenai peruntukan bangunan sebagai bangunan sosial dan budaya.
 - b. bangunan fungsi hunian bagi Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau memiliki program kerjasama dengan Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. fotocopy SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah);
 3. asli surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh atasan/ pimpinan dan diketahui oleh kepala wilayah administrasi tingkat Kelurahan/ desa bagi pengajuan permohonan perorangan; dan
 4. Surat pernyataan/ mou dengan Pemerintah Daerah terkait peruntukkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pegawai negeri/ surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/ Desa.
 - c. bangunan gedung fungsi pendidikan, meliputi:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah);
 3. fotocopy DIPA atau DPA atau RAB atau dokumen yang dipersamakan yang menyatakan bahwa tidak tersedianya anggaran untuk pembuatan IMB pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 4. surat keterangan dari instansi terkait/ berwenang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki pagu anggaran untuk pembuatan IMB; dan
 - d. bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

2. fotocopy SKRD (yang belum disetorkan ke kas daerah);
 3. fotocopy akta pendirian badan hukum dan atau perubahannya yang di legalisasi oleh pejabat/ instansi yang berwenang;
 4. surat keterangan dari Kelurahan/ Desa setempat yang menyatakan bahwa usaha industri bersangkutan mendukung perekonomian dan lapangan kerja lokal;
 5. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; dan
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan dalam permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling sedikitnya memuat data pemohon tentang nama penanggung jawab, nama perusahaan, nomor telepon, alamat, lokasi bangunan, fungsi bangunan, jenis bangunan, jumlah retribusi terhutang dan alasan pendukung permohonan.
- (4) Format permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 8

Prosedur pengajuan permohonan pengurangan retribusi sebagai berikut:

- a. wajib retribusi atau pemohon mengajukan permohonan pengurangan retribusi setelah diterbitkannya SKRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP yang disertai alasan pendukung permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas dan/ atau pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pengurangan retribusi oleh tim teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan;
- c. hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan serta menentukan persentase fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pertimbangan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf dan diajukan kembali kepada Bupati Ketapang untuk mendapatkan persetujuan pengurangan retribusi;
- e. pemberian pengurangan retribusi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

SKRD dan Surat Keputusan tentang pemberian pengurangan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 10

Ketentuan dalam surat keputusan pengurangan retribusi IMB paling sedikitnya memuat data tentang nomor SKRD, tanggal penerbitan SKRD, nama

wajib retribusi, alamat, jumlah retribusi terhutang, jumlah pengurangan retribusi dan jumlah retribusi yang dibayarkan.

Pasal 11

Format surat keputusan persetujuan atau penolakan pengurangan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang mengalami kesulitan atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Bupati melalui Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas permohonan yang disampaikan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai pertimbangan pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. menolak permohonan angsuran/penundaan wajib retribusi.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui atau persetujuan melalui pertimbangan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Bupati melalui Kepala DMPTSP menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan angsuran retribusi atau Surat Keputusan Penundaan pembayaran retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan penolakan keringan pembayaran retribusi.

Pasal 13

- (1) Angsuran atas retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi untuk permohonan angsuran atas retribusi yang terhutang.
- (2) Besarnya pembayaran angsuran atas retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam jumlah retribusi yang terhutang yang sama besar untuk setiap angsurannya.
- (3) Penundaan atas retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas retribusi yang terhutang.
- (4) Besarnya pelunasan atau penundaan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebesar retribusi yang terhutang yang ditunda pelunasannya.

Pasal 14

